



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 07 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaladan RT024, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/22/V/Res.1.24./2023/Reskrim tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 09

Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH Als AMAT MANUK Bin TUWET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH Als AMAT MANUK Bin TUWET berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah pisau dengan panjang kurang lebih 30 Cm, Lebar 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna orange;

- 1 (satu) Lembar jaket berwarna hitam bertuliskan REACTI;
- 1 (satu) Lembar celana kargo warna hitam yang bertuliskan

THRASHER MAGAZINE;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek SUZUKI Satria F warna merah hitam dengan nopol DA 4517 PJ;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol DA 4517 PJ, Nomor rangka BG4A-TH-229980, dan Nomor Mesin G415-TH-229980 An.Aris imam bukhori;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH Als AMAT MANUK Bin TUWET Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Skj. 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, gang Lima saudara, Kel.Hilir Sper, Kec.Dusun Selatan,kab.Barito selatan, Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Sekitar pukul 16.30 Wib berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 Cm, Lebar \pm 4 Cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU jenis Suzuki warna merah hitam dengan nopol DA 4517 PJ yang disimpan di pinggang sebelah kanan lalu menuju ke sebuah kos/barak yang berada di jalan kaladan, gang Lima saudara, Kel. Hilir Sper, Kec.Dusun Selatan, Kab.Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos/ barak tersebut terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH masuk dan mengatakan kepada saksi AHMAD FAHMI MAULANA bin MASRUDIN “kenapa tadi malam tidak membuka Pintu” dan dijawab oleh saksi AHMAD FAHMI MAULANA “saya tadi malam tidur”. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH mengatakan kepada saksi AHMAD FAHMI MAULANA “mau nanti kalian saya sodok”. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH langsung menendang saksi AHMAD FAHMI MAULANA dan mengatakan “kenapa kamu mengedipkan mata kepada pacar saya” dan saksi AHMAD FAHMI MAULANA menjawab “tidak ada” setelah itu terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH langsung memukul saksi AHMAD FAHMI MAULANA dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 Cm, Lebar \pm 4 Cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange dari pinggang sebelah kanan dan ingin menusuk saksi AHMAD FAHMI MAULANA, namun saksi AHMAD FAHMI MAULANA menghindar dan berlindung dibelakang saksi HARIYANTO Als ADE Bin SUYADI, kemudian terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH mengatakan kepada saksi AHMAD FAHMI MAULANA dan saksi HARIYANTO “tunggu kalian disini, nanti saya bunuh kalian”, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH langsung pergi meninggalkan kos/barak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAHRUL AMANAH (Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan) dan bersama dengan anggota tim lainnya yang telah menerima laporan sebelumnya dari AHMAD FAHMI MAULANA melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.36 disebuah rumah di jalan Kaladan, Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan kemudian melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 Cm, Lebar \pm 4 Cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange yang disimpan terdakwa di atas rak kayu dibelakang pintu masuk rumah sebelah kanan, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 Cm, Lebar \pm 4 Cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



warna orange tersebut tidak ada memiliki ijin yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ABDILAH Als AMAT MANUK Bin TUWET tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, Gang Lima Saudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB pada saat saksi sedang santai di barak milik Saudari Sarah bersama dengan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi dan Saksi Muhammad Rizky Perdana als Awi bin Misman, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa tadi malam tidak membuka pintu" kemudian saksi jawab "saya tadi malam tidur", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "mau nanti kalian saya sodok", setelah itu Terdakwa langsung menendang saksi dan kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai mata saksi sebelah kiri;
- Bahwa setelah memukul saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang berwarna Orange dan langsung ingin menusuk saksi, tetapi saksi sempat menghindar dan berlindung di belakang Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi dan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi "tunggu kalian disini, nanti saya bunuh kalian", setelah mengancam saksi bersama Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan barak milik Saudari Sarah dan membawa pulang senjata tajam tersebut;

- Bahwa karena merasa takut apabila Terdakwa kembali lagi ke barak, saksi bersama dengan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi langsung meninggalkan barak tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan yang tertutupi jaketnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ke tempat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam dengan nomor Polisi DA 4517 PJ milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah ingin menusuk saksi dengan senjata tajam tersebut, namun saat itu saksi sempat menghindar;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa belum bekerja dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan serta bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam tersebut;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa bebas dari penjara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syahrul Amanah bin Muh. Basri**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, Gang Lima Saudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB setelah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin, saksi bersama dengan Unit reskrim Polsek Dusun Selatan langsung mencari keberadaan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa bersembunyi di sebuah rumah yang berada di jalan Kaladan Desa Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi, Terdakwa mengakui perbuatan yang mana pada saat itu di dalam pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm dengan gagang berwarna Orange yang digunakan untuk melakukan pengancaman dan penusukan terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin saat itu, kemudian Terdakwa sempat mengelak, tetapi akhirnya Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut disimpan di rumahnya, selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan Kaladan, RT24, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminta Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjukkannya di atas rak kayu yang berada belakang pintu rumahnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm dengan gagang berwarna Orange langsung dibawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti dan ingin menusuk Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin karena Terdakwa kesal tidak dibukakan pintu;

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa ke tempat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam dengan nomor Polisi DA 4517 PJ milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah dipidana sebelum kejadian ini, Terdakwa sering membuat onar, dan Terdakwa pernah melakukan pengrusakan barang karena mau pinjam gitar orang, tetapi orang tersebut tidak meminjamkannya, saat itu Terdakwa bertiga dengan temannya yang membawa senjata tajam kemudian terjadi adu mulut hingga Terdakwa memecahkan kaca rumah orang tersebut, namun perkara tersebut telah didamaikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pisau tersebut dibawa dari rumah Terdakwa, yang merupakan barang milik ibunya yang biasa digunakan di dapur;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa belum bekerja dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan serta bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, Gang Lima Saudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 cm, Lebar \pm 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange kemudian senjata tajam tersebut terdakwa taruh di atas kepala Sepeda Motor Satria FU jenis Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4517 PJ milik terdakwa;
- Bahwa kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan setelah itu terdakwa mendatangi barak/kos teman terdakwa yang berada di Jalan Kaladan Gg. 5 (lima) Bersaudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di barak/kos tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kenapa tadi malam tidak membukai pintu barak/kos" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kami sedang tidur semua" setelah itu terdakwa bilang "bohong kalian saja", kemudian terdakwa langsung memukul wajah Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mau melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin akan tetapi Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin menghindari dari tusukan dan berlindung dengan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "Kalo aku tusuk kamu" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "tidak mat" kemudian terdakwa berkata tunggu kalian disini, saya kembali lagi kesini saya bunuh";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan barak/kos tersebut dan pulang ke rumah menaruh senjata tajam tersebut di belakang pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa senjata tajam yang lain dan kembali ke barak tersebut, namun pada saat diujung gang terdakwa tidak jadi masuk karena mendapat informasi bahwa Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi sudah keluar dari barak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.36 WIB terdakwa dilakukan penangkapan Jl. Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata penikam jenis pisau penusuk tersebut adalah ingin menusuk Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa belum bekerja dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol DA 4517 PJ, Nomor rangka BG4A-TH-229980 dan Nomor Mesin G415-TH-229980 a.n.Aris Imam Bukhori;
- 1 (satu) Buah Pisau dengan Panjang kurang lebih 30 cm, Lebar 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna orange;
- 1 (satu) Lembar jaket berwarna hitam bertuliskan REACTI;
- 1 (satu) Lembar Celana kargo warna Hitam yang bertuliskan TRASHER MAGAZINE;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna Merah Hitam dengan Nopol DA 4517 PJ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.36 WIB di Jl. Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan karena melakukan pengancaman, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, Gang Lima Saudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 cm, Lebar \pm 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange kemudian senjata tajam tersebut terdakwa taruh di atas kepala Sepeda Motor Satria FU jenis Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4517 PJ milik terdakwa;

- Bahwa kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan setelah itu terdakwa mendatangi barak/kos teman terdakwa yang berada di Jalan Kaladan Gg. 5 (lima) Bersaudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di barak/kos tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kenapa tadi malam tidak membukai pintu barak/kos" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kami sedang tidur semua" setelah itu terdakwa bilang "bohong kalian saja", kemudian terdakwa langsung memukul wajah Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mau melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin akan tetapi Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin menghindar dari tusukan dan berlindung dengan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "Kalo aku tusuk kamu" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "tidak mat" kemudian terdakwa berkata tunggu kalian disini, saya kembali lagi kesini saya bunuh";

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan barak/kos tersebut dan pulang ke rumah menaruh senjata tajam tersebut di belakang pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa senjata tajam yang lain dan kembali ke barak tersebut, namun pada saat diujung gang terdakwa tidak jadi masuk karena mendapat informasi bahwa Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi sudah keluar dari barak;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata penikam jenis pisau penusuk tersebut adalah ingin menusuk Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka akan tetapi senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa digunakan sebagai alat pertanian atau alat perkebunan namun pada saat Terdakwa bawa dan gunakan bukan untuk berkebun, bertani atau dalam pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, atau mempergunakan senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “tanpa hak”;

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



alternatif tersebut terpenuhi, maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.36 WIB di Jl. Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan karena melakukan pengancaman, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah barak yang berada di jalan Kaladan, Gang Lima Saudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 cm, Lebar \pm 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange kemudian senjata tajam tersebut terdakwa taruh di atas kepala Sepeda Motor Satria FU jenis Suzuki warna merah hitam dengan Nopol DA 4517 PJ milik terdakwa. Bahwa kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan setelah itu terdakwa mendatangi barak/kos teman terdakwa yang berada di Jalan Kaladan Gg. 5 (lima) Bersaudara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa sesampainya di barak/kos tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kenapa



tadi malam tidak membukai pintu barak/kos" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "kami sedang tidur semua" setelah itu terdakwa bilang "bohong kalian saja", kemudian terdakwa langsung memukul wajah Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mau melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin akan tetapi Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin menghindar dari tusukan dan berlindung dengan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "Kalo aku tusuk kamu" kemudian dijawab oleh Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin "tidak mat" kemudian terdakwa berkata tunggu kalian disini, saya kembali lagi kesini saya bunuh". Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan barak/kos tersebut dan pulang ke rumah menaruh senjata tajam tersebut di belakang pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa senjata tajam yang lain dan kembali ke barak tersebut, namun pada saat diujung gang terdakwa tidak jadi masuk karena mendapat informasi bahwa Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin dan Saksi Hariyanto als Ade bin Suyadi sudah keluar dari barak;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membawa senjata penikam jenis jenis pisau penusuk tersebut adalah ingin menusuk Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau penusuk dengan Panjang \pm 30 cm, Lebar \pm 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari Plastik warna orange tersebut;

Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam Pasal 15 huruf e dan prosedurnya sebagaimana diatur di dalam Skep Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 dalam membawa senjata tajam harus ada ijin dan Terdakwa sampai saat ini belum mengajukan permohonan izin ke Polres Barito Selatan untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa oleh karena rumusan pasal ini dibuat secara alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan terlarangnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pisau dengan Panjang kurang lebih 30 cm, Lebar 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna orange;
- 1 (satu) Lembar jaket berwarna hitam bertuliskan REACTI;
- 1 (satu) Lembar Celana kargo warna Hitam yang bertuliskan TRASHER MAGAZINE;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol DA 4517 PJ, Nomor rangka BG4A-TH-229980 dan Nomor Mesin G415-TH-229980 a.n.Aris Imam Bukhori;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna Merah Hitam dengan Nopol DA 4517 PJ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut secara legalitas siapa pemiliknya, selain itu terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan karena dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Ahmad Fahmi Maulana bin Masrudin merasa ketakutan, terancam dan trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt dan 27/Pid.Sus/2021/PN Bnt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Akbar Abdilah als Amat Manuk bin Tuwet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan Panjang kurang lebih 30 cm, Lebar 4 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna orange;
 - 1 (satu) Lembar jaket berwarna hitam bertuliskan REACTI;
 - 1 (satu) Lembar Celana kargo warna Hitam yang bertuliskan TRASHER MAGAZINE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol DA 4517 PJ, Nomor rangka BG4A-TH-229980 dan Nomor Mesin G415-TH-229980 a.n.Aris Imam Bukhori;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F warna Merah Hitam dengan Nopol DA 4517 PJ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)